

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan adalah sarana utama komunikasi antara perusahaan dengan pihak eksternal seperti investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat luas. Keputusan ekonomi yang diambil oleh pemangku kepentingan sangat bergantung pada kualitas informasi yang tersaji dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, keberadaan auditor eksternal menjadi penting sebagai pihak independen yang memberikan jaminan jika laporan keuangan sudah disusun sesuai standar, bebas dari salah saji material, serta mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya (Ridloi, 2021). Namun demikian, keberadaan auditor eksternal tidak selalu dapat memberikan jaminan sepenuhnya bahwa laporan keuangan terbebas dari praktik kecurangan atau manipulasi, karena masih terdapat kemungkinan adanya keterbatasan audit maupun tekanan dari pihak manajemen (Puspita Sari, 2023).

Dalam konteks kualitas audit, Tjan et al. (2024) menjelaskan bahwa kualitas audit mencerminkan tingkat kemungkinan auditor dalam proses pemeriksaan laporan keuangan klien untuk menjumpai adanya pelanggaran dalam sistem akuntansi, serta mengungkapkannya secara memadai dalam laporan audit. Pelaksanaan tugas tersebut menuntut auditor untuk senantiasa berpedoman pada standar *auditing* yang berlaku serta menjunjung tinggi kode etik akuntan publik yang relevan. Selanjutnya, Ginting (2024) menegaskan bahwa kualitas audit merujuk pada tingkat kepatuhan auditor terhadap standar audit yang sudah ditentukan, mencerminkan sejauh mana audit dapat mendeteksi serta melaporkan ketidakwajaran dalam laporan keuangan. Penelitian Parluhutan et al. (2022) juga mendukung pandangan tersebut dengan menyatakan bahwa makin tinggi kualitas audit sehingga semakin dapat diandalkan laporan keuangan dihasilkan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kualitas audit tidak selalu konsisten, karena adanya tekanan dari klien, keterbatasan waktu, serta potensi konflik kepentingan yang dapat menurunkan objektivitas auditor, seperti yang terlihat pada beberapa

kasus pelanggaran etika profesi auditor di Indonesia yang diungkap oleh otoritas jasa keuangan (OJK).

Keberadaan auditor sangat krusial karena menyangkut kepercayaan publik terhadap dunia usaha (Fawziah et al., 2023). Auditor dituntut mematuhi standar audit, menjaga independensi, serta menggunakan kehati-hatian profesional (*due professional care*) dalam menjalankan prosedur pemeriksaan. Namun, berbagai fenomena di Indonesia memperlihatkan bahwa peran ideal auditor tidak selalu terwujud dalam praktik. Sejumlah kasus besar yang melibatkan perusahaan terbuka maupun BUMN memperlihatkan adanya kelemahan auditor dalam mendeteksi salah saji maupun praktik manipulasi laporan keuangan. Kasus-kasus tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga merusak reputasi profesi akuntan publik.

Salah satu kasus menarik perhatian publik yaitu skandal PT Garuda Indonesia pada tahun 2018. Dalam laporan keuangan tahun buku tersebut, Garuda Indonesia melaporkan laba bersih sejumlah USD 809,85 ribu, tampak jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami kerugian. Namun, kemudian terungkap bahwa perusahaan mengakui pendapatan sejumlah USD 239,94 juta dari kontrak kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi, padahal hingga akhir periode pelaporan, pihak Mahata belum melakukan pembayaran sama sekali. Berdasarkan prinsip akuntansi berbasis akrual, pendapatan seharusnya hanya diakui apabila hak atas pendapatan telah diperoleh dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Dalam kasus ini, kondisi tersebut jelas belum terpenuhi. Meskipun demikian, Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, anggota jaringan BDO International, tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Kasus Garuda menimbulkan polemik besar di masyarakat. Investor mempertanyakan integritas laporan keuangan, sementara publik menilai auditor gagal menjalankan perannya sebagai pihak independen yang menjaga kewajaran laporan keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Keuangan segera melakukan investigasi dan menjatuhkan sanksi, termasuk pemberhentian dua direksi Garuda serta pembekuan izin praktik KAP selama 12 bulan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kualitas audit dapat terdegradasi apabila auditor tidak

menerapkan *due professional care* secara memadai. Alih-alih bersikap kritis terhadap pengakuan pendapatan yang menyalahi standar, auditor justru meloloskan laporan keuangan tersebut. Dampaknya, opini audit yang dihasilkan tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, investor dirugikan karena mengambil keputusan berdasarkan informasi yang menyesatkan, dan reputasi profesi akuntan publik ikut tercoreng. Dengan demikian, kasus Garuda menegaskan bahwa lemahnya *due professional care* berdampak nyata pada kualitas audit serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap auditor (Karen et al., 2022).

Fenomena serupa juga terjadi pada kasus PT Asuransi Jiwasraya pada tahun 2019. Perusahaan asuransi tersebut melakukan investasi pada saham-saham dengan risiko tinggi serta produk reksa dana yang bermasalah. Melalui manipulasi laporan keuangan, kinerja perusahaan tampak seolah-olah baik, padahal sebenarnya tengah mengalami krisis keuangan yang serius. Meskipun auditor telah menemukan adanya ketidaksesuaian dalam pencadangan teknis, opini audit yang diberikan tidak cukup kuat untuk menjadi peringatan dini. Akibat lemahnya pengawasan, Jiwasraya akhirnya gagal membayar kewajiban polis dengan total kerugian sekitar Rp16,8 triliun, yang berdampak pada lebih dari 5,3 juta pemegang polis. Kasus ini menggambarkan bahwa menurunnya kualitas audit tidak hanya menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap stabilitas sektor keuangan nasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2024a).

Adapun kasus yang terjadi di kota Medan, selain kasus-kasus yang sudah disebutkan di atas, yakni KAP Biasa Sitepu dikenakan sanksi pembekuan serta pencabutan izin. Pada saat melakukan audit terhadap PT Jui Shin Indonesia untuk tahun buku 2017, KAP Biasa Sitepu diketahui belum sepenuhnya menerapkan Standar Profesional Akuntan Publik serta Standar Audit yang berlaku. Hal tersebut terlihat ketika KAP tersebut melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan PT Jui Shin Indonesia pada tahun buku 2016, Standar Profesional Akuntan Publik diikuti. Saldo awal belum diuji, dan bukti audit yang tidak cukup dan tidak tepat dalam laporan keuangan PT Jui Shin Indonesia untuk memungkinkan mereka merasa nyaman dengan kewajaran laporan keuangan (Yenny et al., 2019).

Kasus lain yang juga menjadi sorotan publik adalah PT Indofarma Tbk untuk periode 2020–2023. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil

Pemeriksaan Investigatif tahun 2024 menjumpai adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Indofarma dan anak perusahaannya yang berpotensi menimbulkan kerugian negara sejumlah Rp371,8 miliar. Meskipun demikian, laporan keuangan Indofarma pada beberapa tahun sebelumnya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (Kreston HHES). Temuan BPK menunjukkan adanya kelemahan auditor dalam mendeteksi salah saji material dan ketidaksesuaian bukti audit. Hingga saat ini, belum terdapat informasi publik yang menyebutkan adanya sanksi administratif terhadap KAP terkait audit atas laporan keuangan PT Indofarma Tbk, meskipun OJK menyatakan sedang melakukan penelaahan dan akan menindaklanjuti apabila ditemukan pelanggaran oleh pihak auditor (Tempo, 2024).

Selain itu, pada tahun 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menjatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran selama satu tahun kepada KAP Anderson dan Rekan lewat Surat No. S-154/PD.11/2024 tanggal 7 Februari 2024. Sanksi tersebut diberikan karena KAP dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 mengenai ketentuan penggunaan jasa akuntan publik dalam lingkup sektor jasa keuangan, khususnya dalam hal belum menerapkan standar pengendalian mutu dan kurang memperhatikan kesesuaian transaksi dengan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran tersebut menyebabkan semua surat tanda terdaftar KAP Anderson dan Rekan dikatakan tidak berlaku sementara, serta KAP dilarang memberi jasa audit selama masa pembekuan (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Kelima kasus tersebut menegaskan bahwa kualitas audit yang rendah dapat menimbulkan kerugian besar dan merusak reputasi profesi auditor. Dalam konteks penelitian ini, ada empat faktor utama, yakni *due professional care*, *locus of control*, pengalaman auditor, dan skeptisme profesional. *Due professional care* merupakan kewajiban auditor untuk melaksanakan audit dengan penuh kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan sejak tahap perencanaan hingga pelaporan. *Locus of control* menjelaskan tingkat keyakinan auditor bahwa hasil pekerjaannya ditentukan oleh dirinya sendiri atau oleh faktor eksternal, di mana *locus of control internal* mendorong auditor lebih berani menjaga independensi (Hapipah &

Susilawati, 2023). Pengalaman auditor merupakan pengembangan intuisi profesional, pengetahuan, dan kemampuan melalui partisipasi dalam penugasan audit meningkatkan kapasitas untuk mengidentifikasi kesalahan penyajian. Skeptisisme profesional, di sisi lain, mengacu pada pola pikir kritis auditor ketika menilai bukti audit dan mempertanyakan informasi klien sebelum membuat penilaian (Siantari & Noviyanti, 2024).

Dalam konteks penelitian ini, terdapat beberapa faktor yang diyakini berperan penting memengaruhi kualitas audit, yakni *due professional care*, *locus of control*, pengalaman auditor, serta skeptisisme profesional. Keempat faktor ini saling melengkapi: kehati-hatian dan kecermatan auditor memastikan prosedur sesuai standar; *locus of control internal* memperkuat independensi; pengalaman memberikan intuisi profesional yang lebih baik dan skeptisisme profesional menjadi pengaman akhir agar auditor tidak mudah menerima Informasi tanpa bukti yang cukup.

Due professional care merupakan pilar utama yang menopang kualitas audit. Konsep ini menekankan kewajiban auditor untuk melaksanakan tugas dengan penuh kehati-hatian, kecermatan, serta ketelitian mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan hasil audit. Menurut Wiratama & Budiarta, (2015), *due professional care* mencerminkan sikap auditor yang cermat serta seksama dalam melaksanakan tugas, berpikir kritis, beserta lakukan penilaian atas bukti audit, disertai kehati-hatian dan komitmen yang kuat terhadap tanggung jawab profesional. Hal tersebut sejalan dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditentukan IAI, yang menjelaskan bahwa *due professional care* yaitu penerapan keahlian profesional secara cermat serta penuh kehati-hatian. Dalam konteks ini, auditor dituntut untuk menerapkan skeptisisme profesional melalui sikap yang senantiasa mempertanyakan beserta melaksanakan penilaian kritis terhadap bukti audit yang diperoleh (Ikatan Akuntan, 2011). Auditor yang memiliki tingkat *due professional care* yang tinggi cenderung menunjukkan sikap lebih kritis dalam mengevaluasi bukti audit, tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan, serta secara konsisten menguji kewajaran setiap transaksi. Kualitas audit akan meningkat apabila prinsip ini diterapkan secara konsisten karena opini yang dihasilkan benar-benar didasarkan pada bukti yang valid dan memadai. Sebaliknya, rendahnya *due*

professional care akan membuka celah bagi salah saji material yang lolos dari pengawasan auditor, sehingga menurunkan keandalan laporan keuangan yang diaudit. Penelitian Pratiwi & Pratiwi (2020) memperlihatkan jika *due professional care* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Dengan demikian, *due professional care* bisa dipandang selaku fondasi yang menjamin mutu audit sekaligus menjaga reputasi profesi auditor.

Selain itu, *locus of control* juga berperan penting dalam menentukan kualitas audit. Konsep ini memperlihatkan jika auditor meyakini hasil pekerjaannya, baik keberhasilan maupun kegagalan, berasal dari kemampuan dan tanggung jawab dirinya sendiri, bukan karena pengaruh faktor eksternal. Ghozali & Setiawan (2012) dalam Usrah et al. (2022) mengungkapkan *locus of control* sebagai kapasitas individu untuk mengendalikan faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian kesuksesan mereka. Sanjiwani & Wisadha (2016) dalam Juniarti et al. (2023) menjelaskan jika *locus of control* yaitu tingkat keyakinan individu pada kemampuannya dalam mengendalikan beberapa faktor yang memengaruhi dirinya. Auditor dengan *locus of control internal* meyakini jika kualitas audit bergantung pada integritas, kemampuan, serta usaha dirinya, sehingga ia lebih berani menolak tekanan dari pihak manajemen maupun pemangku kepentingan lain. Sebaliknya, auditor dengan *locus of control* eksternal cenderung mengaitkan hasil kerjanya dengan faktor eksternal sehingga lebih rentan kehilangan independensi. Hal ini pada akhirnya berpengaruh pada kualitas audit, karena auditor yang tidak mampu menjaga objektivitasnya cenderung menghasilkan opini yang bias. Penelitian Afrida et al. (2023) membuktikan bahwa *locus of control* internal berhubungan positif dengan kualitas audit. Sehingga, *locus of control* bukan sekadar faktor psikologis, tetapi juga merupakan penentu independensi yang berdampak langsung pada kualitas audit.

Faktor berikutnya adalah pengalaman auditor, yang memiliki hubungan erat dengan kualitas audit. Menurut Nur'ain et al. (2022), pengalaman kerja auditor dapat dipahami sebagai proses pembelajaran serta pengembangan kemampuan auditor yang berlangsung melalui keterlibatannya dalam berbagai tugas audit selama periode waktu tertentu. Diniyanti (2020) menambahkan bahwa pengalaman auditor memiliki peranan penting dalam menilai tingkat kesesuaian antara asersi

manajemen dengan kriteria yang sudah ditentukan, beserta dalam menyampaikan hasil penilaian tersebut pada para pengguna laporan keuangan. Perihal ini serupa pendapat Assidiqi (2019) mendefinisikan pengalaman auditor sebagai ilmu, pengetahuan, serta keterampilan yang terbentuk sesudah melaksanakan beberapa penugasan audit yang signifikan. Auditor berpengalaman biasanya lebih cepat mengenali pola salah saji, memahami risiko audit, dan mampu mengevaluasi kewajaran transaksi dibanding auditor yang masih baru. Dalam kaitannya dengan kualitas audit, pengalaman memberikan auditor kemampuan analitis dan intuisi profesional yang lebih baik sehingga opini yang dihasilkan lebih akurat. Sari & Susanto (2018) memperlihatkan jika pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, yang mengindikasikan jika peningkatan pengalaman auditor sejalan dengan meningkatnya keandalan laporan audit yang dihasilkan. Sehingga, pengalaman auditor yaitu modal intelektual yang memperkuat kualitas audit serta meningkatkan kredibilitas profesi akuntan publik di mata masyarakat.

Selanjutnya, skeptisme profesional juga mempunyai pengaruh besar pada kualitas audit. Sikap skeptis ini menuntut auditor buat selalu waspada, kritis, dan tidak mudah percaya pada informasi diberikan manajemen tanpa bukti yang cukup. Auralia et al. (2025) menjelaskan bahwa skeptisme profesional merupakan sikap kritis serta penuh kehati-hatian dalam mengevaluasi bukti audit serta mempertanyakan keandalan informasi dari klien, mengingat kesalahan atau kecurangan dalam laporan keuangan seringkali tidak terlihat secara langsung. Cisadani & Wijaya (2022) juga mendefinisikan skeptisme profesional sebagai sikap yang ditandai dengan pola pikir yang senantiasa mempertanyakan, beserta kewaspadaan terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan adanya salah saji, baik yang muncul akibat kecurangan maupun kesalahan. Lebih lanjut, Shobirin & Adiwijaya (2022) menyebutkan bahwa skeptisme profesional adalah sikap meragukan, mencurigai, dan tidak mempercayai kebenaran suatu hal tanpa bukti kritis yang kuat. Dalam konteks kualitas audit, skeptisme profesional mendorong auditor untuk melakukan verifikasi mendalam, mencari bukti tambahan, dan tidak serta-merta menerima informasi dari manajemen. Penelitian Puspitasari et al. (2019) membuktikan jika skeptisme profesional berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sehingga, skeptisme profesional berperan sebagai benteng utama

dalam mempertahankan objektivitas auditor dan menjamin tingginya kualitas audit yang dihasilkan.

Secara keseluruhan, *due professional care*, *locus of control*, pengalaman auditor, serta skeptisme profesional yaitu faktor-faktor penting yang saling melengkapi dalam menentukan kualitas audit. Kehati-hatian dan kecermatan auditor akan memastikan bahwa prosedur audit berjalan sesuai standar. Independensi yang dijaga melalui *locus of control* internal menjamin bahwa opini tidak dipengaruhi kepentingan eksternal. Pengalaman yang luas memberikan auditor kemampuan analitis yang lebih baik dalam mendeteksi salah saji, sedangkan sikap skeptis menjadi pengaman akhir agar auditor tidak terjebak pada informasi yang menyesatkan. Apabila keempat faktor tersebut diterapkan secara konsisten, sehingga kualitas audit dihasilkan akan meningkat, opini audit menjadi lebih kredibel, beserta kepercayaan publik pada profesi akuntan publik semakin kuat.

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang memperlihatkan hasil yang belum konsisten terkait faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit. Mizalika (2024) serta Winola (2022) memperlihatkan jika *due professional care* dan pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan penelitian lain memperlihatkan hasil berbeda. (Pitria, 2024b) juga menunjukkan bahwa skeptisme profesional mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas audit, tetapi sejumlah penelitian justru menemukan pengaruhnya tidak konsisten. Perbedaan hasil penelitian ini mengindikasikan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang masih perlu dikaji lebih lanjut.

Selain itu, *locus of control* sebagai faktor psikologis auditor belum banyak diteliti secara mendalam dalam hubungannya dengan kualitas audit. Padahal, *locus of control internal* dapat memperkuat independensi auditor dalam menghadapi tekanan eksternal, yang pada akhirnya berdampak pada keandalan opini audit. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian untuk menguji lebih komprehensif pengaruh *due professional care*, *locus of control*, dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit dengan mempertimbangkan skeptisme profesional selaku variabel moderasi.

Penelitian ini memiliki beberapa unsur originalitas yang membedakannya dari penelitian-penelitian terdahulu. Pertama, penelitian ini menggabungkan 3

variabel independen, yakni *due professional care*, *locus of control*, serta pengalaman auditor dalam satu model penelitian dengan skeptisme profesional selaku variabel moderasi, yang masih jarang dikaji secara bersamaan dalam konteks auditor di Indonesia, khususnya di Kota Medan. Kedua, penelitian ini berfokus pada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Medan, hingga saat ini masih relatif sedikit menjadi objek penelitian terbanding kota-kota besar lainnya misalnya Jakarta atau Surabaya. Ketiga, penelitian ini juga menyoroti peran skeptisme profesional tidak hanya sebagai faktor yang memengaruhi kualitas audit, tetapi juga sebagai variabel moderasi antara faktor-faktor internal auditor (*due professional care*, *locus of control*, serta pengalaman auditor) dengan kualitas audit yang dihasilkan.

Bersumber pada fenomena kegagalan audit terjadi di Indonesia beserta adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, peneliti tertarik melaksanakan penelitian berjudul **“Pengaruh *Due Professional Care*, *Locus of Control*, dan Pengalaman Auditor terhadap Kualitas Audit dengan Skeptisme Profesional sebagai Variabel Moderasi pada Auditor di Kantor Akuntan Publik Kota Medan.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Bersumber pada uraian latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, sehingga bisa diidentifikasi beberapa permasalahan penelitian ini yakni:

1. Auditor belum menunjukkan tingkat kehati-hatian dan ketelitian yang optimal dalam melaksanakan prosedur audit, sehingga kualitas hasil audit masih sering dipertanyakan.
2. Auditor seringkali menghadapi tekanan dari pihak eksternal, seperti manajemen atau klien, yang berpotensi memengaruhi independensi dan menurunkan mutu audit yang dihasilkan.
3. Keterbatasan pengalaman menyebabkan auditor tidak selalu mampu mendeteksi kesalahan material maupun indikasi kecurangan yang kompleks, sehingga opini audit yang diberikan menjadi kurang andal.
4. Rendahnya penerapan sikap skeptisme profesional mengakibatkan auditor cenderung menerima informasi dari manajemen tanpa melakukan pengujian bukti yang memadai, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas audit.

5. Penerapan *due professional care*, *locus of control*, dan pengalaman auditor belum berjalan secara optimal dan terpadu, sehingga kualitas audit antar auditor masih menunjukkan perbedaan yang signifikan.
6. Skeptisme profesional auditor belum berfungsi secara efektif sebagai variabel moderasi yang mampu memperkuat hubungan antara faktor-faktor internal auditor (*due professional care*, *locus of control*, dan pengalaman auditor) dengan kualitas audit yang dihasilkan.
7. Masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh *due professional care*, *locus of control*, dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit, sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk memperjelas hubungan tersebut dengan mempertimbangkan peran skeptisme profesional sebagai variabel moderasi.

1.3 Batasan Masalah

Ruang lingkup penelitian ini hanya berkaitan dengan pengaruh *due professional care*, *locus of control*, dan pengalaman auditor serta skeptisme profesional sebagai pemoderasi terhadap kualitas audit pada auditor di Kantor Akuntan Publik Kota Medan.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dikaji penelitian ini yakni:

1. Apakah *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah *locus of control* berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah skeptisme profesional memoderasi hubungan antara *due professional care* dengan kualitas audit?
5. Apakah skeptisme profesional memoderasi hubungan antara *locus of control* dengan kualitas audit?
6. Apakah skeptisme profesional memoderasi hubungan antara pengalaman auditor dengan kualitas audit?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, sehingga tujuan dari penelitian ini dapat dijabarkan yakni:

1. Untuk mengetahui pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit.

2. Untuk mengetahui pengaruh *locus of control* terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui pengaruh skeptisme profesional dalam memoderasi hubungan antara *due professional care* dengan kualitas audit.
5. Untuk mengetahui pengaruh skeptisme profesional dalam memoderasi hubungan antara *locus of control* dengan kualitas audit.
6. Untuk mengetahui pengaruh skeptisme profesional dalam memoderasi hubungan antara pengalaman auditor dengan kualitas audit.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi seluruh pihak, diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa *due professional care*, *locus of control*, dan pengalaman auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Temuan tersebut memperkaya pemahaman peneliti mengenai peran faktor internal auditor dalam meningkatkan kualitas audit. Selain itu, ditemukannya peran skeptisme profesional dalam memoderasi pengaruh *locus of control* terhadap kualitas audit memberikan wawasan tambahan mengenai pentingnya sikap skeptis dalam memperkuat keyakinan auditor terhadap tanggung jawab profesionalnya. Penelitian ini juga menjadi sarana pengembangan kemampuan analisis dan berpikir kritis peneliti serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji kualitas audit dengan pendekatan perilaku auditor.

2. Bagi Institusi

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *due professional care*, *locus of control*, dan pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Medan sebagai dasar dalam merancang kebijakan internal yang menekankan peningkatan kehati-hatian profesional, pembentukan *locus of control*, serta pengembangan pengalaman auditor melalui pelatihan dan penugasan yang berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian yang menunjukkan bahwa skeptisme profesional memperkuat pengaruh *locus of control* terhadap

kualitas audit dapat menjadi pertimbangan bagi KAP dalam menanamkan budaya kerja yang lebih kritis dan skeptis guna meningkatkan mutu hasil audit.

3. Bagi Auditor

Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa auditor yang memiliki tingkat *due professional care* yang tinggi, *locus of control*, serta pengalaman kerja yang memadai cenderung menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. Selain itu, skeptisme profesional terbukti memperkuat pengaruh *locus of control* terhadap kualitas audit, yang menunjukkan bahwa auditor perlu mengembangkan sikap skeptis dalam mengevaluasi bukti audit agar tidak mudah dipengaruhi oleh tekanan eksternal. Dengan demikian, temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi diri bagi auditor dalam meningkatkan profesionalisme, kehati-hatian, serta sikap kritis dalam melaksanakan tugas audit sehingga laporan audit yang dihasilkan menjadi lebih andal dan objektif.